



Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia

Salsabila Isma Jannata*, Fuzia Reihani Zahara, Intan Yonanda, Aulia Faiza Az-Zahra, Abyan Farras Adilano, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5058>

*Correspondence: Salsabila Isma Jannata

Email: salsablisma@students.unnes.ac.id

Received: 22-10-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 22-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Legal protection of women's rights in marriage from the perspective of Islamic Law in Indonesia is a crucial aspect in ensuring justice and gender equality within the family environment. This article examines various women's rights in marriage such as the right to dowry, maintenance, consent to marriage, protection from violence, and the right to file for divorce in accordance with the provisions of Law No. 16 of 2019, as an amendment to Law No. 1 of 1974, and the principles set forth in the Compilation of Islamic Law. Although normative regulations accommodate these rights, various challenges remain in practice, particularly due to the strong patriarchal culture, narrow interpretation of religious texts, and lack of legal education for women. The study employs a qualitative approach with juridical and socio-cultural analysis of the application of Islamic law in society. Findings indicate that structural and socio-cultural barriers remain major obstacles to the effective protection of women's rights. Therefore, this article recommends contextual and inclusive fiqh renewal, strengthening law enforcement by religious courts, and public education to raise legal awareness and gender equality. Through the adoption of these recommendations, it is projected that legal protection for women in marriage will be more optimal and in accordance as guided by the principles of justice within Islamic law and Indonesian national law.

Keywords: Women's Rights, Islamic Law, Marriage

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya (Syam, 2023). Perkawinan merupakan lembaga sosial yang berperan penting dalam membentuk fondasi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkawinan bukan hanya ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga melibatkan aspek hukum, budaya, dan agama yang mengatur hubungan tersebut (Hapriyanto & Syamsiah, 2024). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam ketentuan hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata. Aturan ini mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersepakat untuk membina kehidupan bersama dalam jangka waktu yang panjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam undang-undang (Ajisaputri, 2021). Istilah nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata *nikaahun*, yaitu bentuk masdar atau kata dasar dari kata kerja *nakaha*. Kata ini memiliki padanan dengan *tazawwaja*, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "perkawinan". Perkawinan dipahami sebagai hubungan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan sebagai suami

istri untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertahan lama dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsih & Widisuseno, 2021).

Pengertian ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut ikatan batiniah, serta pada prinsipnya berpijak pada asas monogami (Munawar, 2015). Dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, pengaturan mengenai perkawinan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai serta prinsip yang bersumber dari Hukum Islam yang telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan beserta peraturan turunannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perubahan ini terkait dengan kenaikan batas usia terendah menikah untuk wanita mulai 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia minimal bagi laki-laki, yakni 19 tahun (Hidayat, 2022). Perubahan ini bertujuan untuk menjamin kematangan fisik, psikologis, dan sosial calon pengantin sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sehat dan berkualitas serta mengurangi risiko perceraian dan dampak negatif terhadap anak (Mela, 2024).

Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya yang signifikan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga (Nurafni et al, 2025). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Islam hukum dan sistem hukum di Indonesia saling berinteraksi dalam melindungi hak-hak perempuan. Berbagai macam Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang kuat dalam Islam untuk melindungi hak-hak perempuan, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan yang cukup besar (Kurniawan, 2024). Secara normatif, Hukum Islam menempatkan kedudukan perempuan dalam posisi yang mulia, dengan memberikan hak-hak tertentu yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi bagi seorang suami, seperti hak atas pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani, hak atas sikap dan perlakuan yang layak serta penuh kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), hak atas perlindungan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri (Nawawi et al, 2022).

Namun, dalam praktiknya, implementasi dari hak-hak tersebut seringkali mengalami hambatan. Berbagai faktor turut memengaruhi, mulai dari perbedaan interpretasi hukum, kuatnya norma sosial- budaya yang masih patriarkal, hingga lemahnya mekanisme penegakan hukum. Akibatnya, banyak perempuan masih mengalami ketidakadilan, diskriminasi, baik dalam hal hak ekonomi, perlindungan hukum, maupun pengambilan keputusan dalam kehidupan rumah tangga (Hamdiyah, 2025). Bahkan tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga yang semestinya bisa dicegah melalui penerapan hukum yang konsisten dan berpihak pada keadilan.

Kondisi tersebut sejalan dengan urgensi penerapan kaidah ke-13 dalam Ushul Fiqh, yaitu “ *أَلْضَّرُّرُ يَزَالُ* ” (*Adh-dhararu yuzāl*)” yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan.” Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudaratan atau ketidakadilan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan perkawinan, wajib dihapuskan melalui penerapan hukum yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks perkawinan, ketidakadilan yang dialami perempuan—seperti penelantaran nafkah,

kekerasan dalam rumah tangga, pembatasan hak pendidikan dan pekerjaan, serta praktik poligami yang tidak adil merupakan bentuk *dharar* (kemudaratan) yang harus dihilangkan. Maka dari itu, penerapan hukum Islam dan hukum positif nasional yang berlandaskan pada kaidah ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban ketidakadilan dalam institusi keluarga. Prinsip *al-dhararu yuzāl* juga menjadi dasar moral dan yuridis bagi ketentuan hukum seperti hak perempuan untuk menggugat cerai (*khulu'*) ketika mengalami penelantaran, pembatasan poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Zamroni, 2025).

Ketimpangan tersebut tampak nyata dalam berbagai permasalahan, seperti tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh suami, pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, praktik poligami tanpa memenuhi syarat hukum yang ditetapkan, hingga tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meski telah terdapat instrumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada praktiknya masih banyak perempuan korban kekerasan yang masih kesulitan memperoleh keadilan karena stigma sosial, minimnya kesadaran hukum, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan (Arif et al, 2025).

Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana Hukum Islam di Indonesia mengatur dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan, baik melalui ketentuan normatif maupun praktik implementasinya di masyarakat. Meskipun secara normatif hukum Islam telah mengatur hak-hak seperti perceraian, warisan, dan nafkah, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan aturan tersebut (Napisah & Huzaimah, 2025). Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kultural yang membentuk dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dengan kebutuhan aktual masyarakat modern yang menuntut adanya kesetaraan gender.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan menurut perspektif Hukum Islam di Indonesia, mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam praktiknya, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat melalui pendekatan hukum yang lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan perempuan, serta selaras dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam dan diakui dalam sistem hukum nasional.

Metodologi

Metode Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari jurnal, artikel, dan laporan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkawinan. Informasi yang dikumpulkan dalam artikel ini dilakukan secara mendalam dimana para peneliti menganalisis laporan penelitian, buku-buku sebagai referensi yang relevan dengan tema. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber informasi dari sumber digital seperti jurnal dan artikel online, yang telah terverifikasi dan terbukti kebenarannya. Dengan menggunakan metode ini, artikel penelitian memiliki tujuan yaitu untuk memberikan gambaran mengenai Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan menurut perspektif hukum islam. Untuk itu, diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana penegakan hukum tersebut terlaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan dari sudut pandang hukum islam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 sebagai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap manusia tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama (Asnawi, 2016). Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki hak yang sejajar dengan laki-laki. Tidak ada pihak yang lebih unggul di antara keduanya, baik dalam kehidupan keluarga, sosial, maupun dalam urusan agama (Sulistianingsih et al, 2023). Meski begitu perlindungan hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan adalah bagian penting dalam hukum islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di dalam keluarga. Islam menetapkan berbagai hak untuk perempuan, seperti hak terhadap mahar, nafkah, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk diperlakukan dengan adil. Semua aturan ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan di antara keduanya dalam hubungan pernikahan, agar kedua pihak tidak mengalami penindasan, terutama perempuan. Adapun hak-hak dari perempuan dalam perkawinan menurut syariat islam adalah :

a. Hak atas Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika ijab kabul dilakukan sebagai tanda penghormatan dan simbol ikatan perkawinan yang sah. Mahar merupakan hak mutlak seorang istri dan tidak bisa digugat ataupun ditarik kembali oleh suami. Mahar ini bisa berupa uang, barang, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan. Mahar bertujuan memberi pengakuan terhadap posisi dan martabat perempuan dalam perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 4 disebutkan "*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib...*" Ini lebih dari sekedar simbol materi; ini adalah pengakuan atas hak perempuan yang harus dijunjung tinggi.

b. Hak atas Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri pada saat akad nikah sebagai tanda penghormatan dan simbol ikatan perkawinan yang sah. Mahar merupakan hak mutlak istri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Mahar ini bisa berupa uang, barang, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan. Mahar bertujuan memberi pengakuan terhadap posisi dan martabat perempuan dalam perkawinan. Dalam Surah An-Nisa ayat 4 disebutkan *"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib..."* Ini lebih dari sekedar simbol materi; ini adalah pengakuan atas hak perempuan yang harus dijunjung tinggi.

c. Hak untuk Memberikan Persetujuan Nikah

Perempuan harus memberikan persetujuan secara sukarela sebelum perkawinan dilakukan. Paksaan atau pemaksaan dalam perkawinan dianggap batal menurut hukum Islam. Ini menegaskan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan nasibnya dalam pernikahan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 melarang pernikahan tanpa persetujuan dan wali yang tepat. Pandangan ulama menyatakan wali tidak boleh menikahkan perempuan tanpa seizinnya.

d. Hak atas Nafkah dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, yang mencakup pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok sehari-hari sesuai kemampuan. Nafkah ini merupakan tanggung jawab suami selama perkawinan berlangsung sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan istri. Surah An-Nisa ayat 34 *"Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka..."* Ini berarti bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada seorang istri sesuai kemampuan sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan.

e. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Penelantaran

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan dan tindakan diskriminatif yang kerap dialami perempuan dalam lingkungan keluarga. Dalam hukum Islam, KDRT memang tidak dirumuskan secara khusus, namun Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Syarifah & Firdausiyah, 2023). Jika terjadi pelanggaran, perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dapat mengajukan gugatan cerai sebagai upaya menyelamatkan diri dan martabatnya. Seperti yang tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 19 *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut..."*, yang mengajarkan agar suami berlaku baik dan melindungi istri. Islam melarang perlakuan buruk dan tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga serta menyediakan prosedur hukum untuk perempuan korban penyiksaan.

f. Hak untuk Mengajukan Cerai (Khulu')

Perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan cerai jika suami melanggar haknya atau merugikannya, dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hukum Islam memberi hak untuk mengajukan cerai (khulu') atau membatalkan pernikahan (fasakh). Ini

merupakan langkah perlindungan hukum bagi perempuan yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat (Yantika et al, 2025).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan kepada hak-hak perempuan, perlu diketahui bahwa hukum Islam menggarisbawahi pentingnya akad nikah yang sah sebagai landasan hukum dari suatu perkawinan. Di Indonesia, pelaksanaan akad nikah tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat Islam dalam hal rukun dan syarat nikah, tetapi juga wajib dicatat secara resmi oleh negara (Quthny & Muzzaki, (2022). Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa semua perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencatatan tersebut merupakan prosedur administratif yang sangat penting karena memiliki dampak hukum, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak yang dimiliki seorang perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Ketentuan ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana pencatatan perkawinan masih wajib dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum (Ghafur et al, 2020).

Pencatatan resmi perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Keberadaan pencatatan perkawinan serta peran pengadilan agama menjadi faktor strategis dalam menjamin hak-hak perempuan tetap terlindungi, terutama saat terjadi konflik dalam rumah tangga, seperti perceraian, tuntutan nafkah, atau perebutan hak asuh anak (Usman, 2017). Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam menyediakan dasar hukum yang kuat bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui proses hukum. Hukum Islam memberikan perhatian menyeluruh terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan, dengan tujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta menjunjung tinggi martabat perempuan sebagai individu.

Di Indonesia, prinsip-prinsip hak-hak perempuan dalam pernikahan mendapatkan perlindungan yang diatur oleh hukum yang berlaku, yaitu melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan ini menekankan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri dalam keluarga, termasuk hal pemberian nafkah, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan pengelolaan harta Bersama (Yantika et al, 2025). Undang-undang ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam urusan perkawinan. Kedua, guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta memenuhi harapan mereka. Ketiga, untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Isi dari KHI itu sendiri terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum Perkawinan, buku II hukum kewarisan dan buku III tentang perwakafan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun berdasarkan berbagai sumber utama yang menjadi fokus dalam pembahasannya. Empat pendekatan yang digunakan meliputi: referensi dari kitab-kitab fikih, wawancara dengan para ulama di Indonesia, kajian terhadap yurisprudensi di lingkungan Pengadilan Agama, serta studi banding terhadap sistem hukum negara lain yang memiliki peraturan sejenis. KHI merupakan bentuk nyata dari upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Proses penyusunannya dapat dianggap sebagai bagian dari pencarian bentuk fiqih yang kontekstual dan memiliki ciri khas keindonesiaan. Oleh karena itu, kehadiran KHI diharapkan mampu merespons persoalan-persoalan hukum secara relevan dengan perkembangan zaman dan situasi sosial Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan (Nasution, 2009).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan menurut hukum islam di Indonesia

Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial, yaitu melanjutkan keamanan yang tak tergantikan oleh pria dan menjadi seorang ibu, meskipun perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik di rumah tangga, posisi mereka masih sering dianggap tidak setara dengan laki-laki. Pandangan ini menyiratkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan di pinggiran masyarakat, dianggap lemah, dan diharapkan untuk tunduk pada pria (Daulay et al, 2025). Pelaksanaan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan tidak terlepas dari dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat. Salah satu wujud nyata dari dinamika tersebut terlihat melalui fenomena penundaan pernikahan di Indonesia.

Faktor-faktor yang memengaruhi penundaan pernikahan di Indonesia meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan (Salam, 2025). Pertama, faktor pendidikan, di mana semakin luasnya akses pendidikan bagi perempuan mendorong mereka untuk fokus pada studi dan karier sebelum memutuskan menikah. Kedua, peran dan dukungan keluarga juga turut memengaruhi, karena banyak orang tua yang mendorong anak-anaknya menyelesaikan pendidikan dan membangun karier terlebih dahulu demi masa depan yang lebih stabil. Ketiga, kesiapan mental dan emosional menjadi pertimbangan penting, sebab banyak individu merasa belum cukup matang untuk menghadapi tanggung jawab dan dinamika kehidupan rumah tangga. Keempat, kondisi finansial yang belum stabil sering menjadi alasan utama penundaan pernikahan, mengingat biaya hidup dan kebutuhan pasca menikah yang cukup tinggi. Kelima, ketakutan terhadap risiko perceraian membuat sebagian orang lebih berhati-hati dan memilih menunggu pasangan yang tepat sebelum menikah. Keenam, perubahan pola pikir dan nilai sosial juga berpengaruh, di mana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang belum menikah mulai bergeser dari tekanan sosial menjadi penghargaan atas pilihan hidup individu. Terakhir, pengaruh globalisasi dan kesetaraan gender turut memperluas pandangan perempuan terhadap kehidupan, sehingga pernikahan kini dipandang sebagai pilihan, bukan kewajiban utama, dalam perjalanan hidup mereka (Usmi et al, 2025).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu kemanusiaan karena tindakan tersebut tidak memenuhi hak manusia, sehingga perlukan sarana hukum nasional agar menjamin perlindungan bagi perempuan di Indonesia. Membangun kesadaran masyarakat terkait hak perempuan sangatlah krusial. Melalui edukasi, pandangan masyarakat dapat berubah sekaligus meminimalkan diskriminasi gender. Sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim juga telah melakukan reformasi hukum guna memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, pembaruan serta pengembangan hukum yang mendukung kesetaraan gender perlu terus dilakukan (Gaol et al, 2024).

Namun, kenyataannya di Indonesia masih banyak dijumpai kasus kekerasan terhadap perempuan, meskipun berbagai aturan hukum telah dibuat dan lembaga-lembaga perlindungan juga sudah dibentuk. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam di Indonesia:

1. Penafsiran yang sempit terhadap teks agama. Seringkali literatur keagamaan Islam yang mengandung ketentuan normatif dipahami secara literal semata, tanpa melihat konteks dan nilai kemanusiaan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah Al-Qur'an tampak keras, tak manusiawi, serta mengabaikan istri dalam membangun rumah tangga yang seharusnya bernilai ibadah. Apabila pemahaman seperti ini terus dipertahankan, maka akan bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an itu sendiri. Padahal, Islam menekankan pentingnya keutuhan, kerukunan, serta terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh ketenangan, sejalan dengan dasar negara Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hukum (Gaol et al, 2024).
2. Budaya patriarki yang kuat menjadi salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan jaminan atas hak perempuan pada perkawinan sesuai hukum Islam. Dalam masyarakat, status perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam ranah keluarga maupun sosial. Pandangan ini menyebabkan perempuan kerap dianggap hanya sebagai pelengkap, harus patuh, dan tidak memiliki ruang yang setara dalam mengambil keputusan rumah tangga. Padahal, prinsip keadilan dalam Islam sebenarnya menempatkan laki-laki dan perempuan dengan posisi saling memenuhi, bukan mendominasi. Akibat pengaruh budaya patriarki ini, banyak perempuan yang tidak berani menuntut haknya ketika mengalami ketidakadilan, seperti kekerasan rumah tangga atau ketidaksetaraan dalam pengasuhan dan nafkah (Sitorus et al, 2024). Pengaruh budaya patriarki yang mendalam ini juga berimplikasi pada pandangan dan sikap perempuan terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Perempuan kini lebih waspada dan selektif dalam memutuskan untuk menikah, karena pengalaman dan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan dan potensi ketidakadilan dalam rumah tangga yang masih diwarnai dominasi patriarki. Hal ini mendorong perempuan untuk menunda melangsungkan pernikahan atau bahkan memilih untuk tidak melangsungkannya secara resmi, sebagai bentuk perlindungan diri dan kebebasan dalam mengatur kehidupannya. Perubahan pola pikir dan posisi perempuan dalam masyarakat ini tercermin dalam penurunan angka pernikahan di KUA.

3. Kurangnya kesadaran dan edukasi juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan perlindungan hak perempuan pada perkawinan menurut hukum Islam. Masih terdapat perempuan yang belum paham secara utuh apa saja hak-haknya, baik sebagai istri maupun sebagai individu yang dijamin oleh agama dan negara. Kondisi ini membuat mereka sulit menuntut perlindungan hukum ketika menghadapi ketidakadilan, seperti penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, atau pembatasan peran di luar rumah. Pendidikan hukum yang minim dan akses yang terbatas terhadap informasi hukum dapat membuat perempuan merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi ini (Yani, 2024). Selain itu, keterbatasan edukasi juga berdampak pada kurangnya keberanian perempuan untuk melapor atau memperjuangkan haknya, karena khawatir akan stigma sosial maupun tekanan keluarga (Maharani & Suherman, 2024). Padahal, Islam sendiri menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai dasar untuk menegakkan keadilan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap hak untuk perempuan dalam perkawinan di Indonesia secara normatif telah terakomodasi secara kuat melalui integrasi Hukum Islam (Syariat) dan Hukum Positif (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI). Secara substansial, Hukum Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dan setara, menjamin hak-hak fundamental seperti hak atas mahar, nafkah, perlindungan dari kekerasan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), hak persetujuan nikah, hingga hak mengajukan cerai (*khulu'*). Secara struktural, perlindungan tersebut diperkuat oleh pencatatan perkawinan resmi yang menjamin kepastian hukum serta peran strategis Pengadilan Agama.

Kendati demikian, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan signifikan. Hambatan utama bersifat sosiokultural dan interpretatif, meliputi budaya patriarki yang kuat yang memosisikan perempuan sebagai subordinat, Penafsiran yang sempit (tekstual) terhadap teks-teks agama yang mengabaikan konteks keadilan dan kemanusiaan, dan Kurangnya kesadaran serta edukasi hukum di kalangan perempuan, yang menyebabkan minimnya keberanian untuk menuntut hak atau melapor. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal masih merupakan cita hukum (*das sollen*) yang belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan hukum (*das sein*) masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Secara praktis, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum agar perempuan lebih memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Daftar Pustaka

- Aghbari, F.A. (2024). Rights of Women in the Establishment and Dissolution of Marriage in Oman: Between CEDAW and Sharia Perspective. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 33-50, ISSN 0854-6509, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31493>
- Ajisaputri, I. L. (2021). Putusnya perkawinan “perceraian” terhadap seseorang disebabkan tidak saling menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465664.
- Azhari, D. (2023). The Rights of Sasak Noble Muslim Women in Choosing A Mate: An Analysis of the Marriage of Noble Women With Jajar Karang Men From the Perspective of Islamic Law. *Al Adalah*, 20(2), 381-404, ISSN 0854-1272, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.18416>
- Certain, T. (2023). Natural law, revelation and women's rights in Thomas Hobbes' De Cive: An unhappy marriage. *Laval Theologique Et Philosophique*, 79(1), 3-20, ISSN 0023-9054, <https://doi.org/10.7202/1099104ar>
- Ene, O.A. (2025). Communicating women's rights: the relevance of the Ofiori-ndọ oral artist in traditional marriages of the Efik of Cross River, in Nigeria. *African Identities*, ISSN 1472-5843, <https://doi.org/10.1080/14725843.2025.2453647>
- Gaol, D. L., Nadapdap, F. N., Sihombing, G. M., Marbun, T. B., Purba, W. H. A., & Hadiningrum, S. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 151-159.
- Hamdiyah, H. (2025). Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3), 303-314. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.550>
- Hattab, M. (2023). Under the veil: women's economic and marriage rights in Palestine. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), ISSN 2662-9992, <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01591-4>
- Huzaimah, A. (2023). Disregarding the Reproductive Rights of Women in Child Marriage in Indonesia. *Samarah*, 7(2), 1097-1120, ISSN 2549-3132, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17392>
- Kalra, S. (2024). Religious knowledge and legal rights: A study of nikah and secular marriage among South Asian Muslim women in England. *Relationships Rights and Legal Pluralism the Inadequacy of Marriage Laws in Europe*, 157-174, <https://doi.org/10.4324/9781003470786-13>
- Mesraini, M. (2023). Protecting the rights of Muslim women in Indonesian diaspora marriages in Russia: An Islamic Law Perspective. *Hts Teologiese Studies Theological Studies*, 79(1), ISSN 0259-9422, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8488>
- Muchlis, F., Anita, K., & Riska, R. (2025). Hak perempuan dalam perkawinan perspektif mazhab Syafii dan Hambali serta relevansinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(3), 655-676. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2546>

- Mukh, H. Abu (2025). Empowerment through choice: Palestinian women's attitudes towards marriage rights in Islamic Sharia and CEDAW. *Journal of Gender Studies*, ISSN 0958-9236, <https://doi.org/10.1080/09589236.2025.2530004>
- Napisah, N., & Huzaimah, H. (2025). Tantangan Implementasi Hukum Keluarga Di India: Pencatatan Pernikahan Dan Perlindungan Hak Perempuan. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1-17.
- Nasution, K. (2009). Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri.
- SIP Law Firm. (2024, December 6). *Kenali hak perempuan dalam KUHPperdata*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/hak-perempuan/?lang=id>
- Sitorus, H. K., Setiawati, A., Vifania, B., Mahrani, N., & Yasir, M. (2024). Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02)
- Sulistianingsih, D., Azzahra, N., Almy, K. R., & Fitriani, R. K. (2023). *Hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam*. Unpublished manuscript.
- Usmi, R. S., Suryani, T. A., Maharani, R., Erniati, E., Wulan Sari, P. C., Joya Vania, P., Amalia, R., Putri, G. A., Norantika, D., & Isra, A. (2025). Faktor penyebab wanita menunda pernikahan di Indonesia. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>
- Yantika, P. J., Meidyana, A. H., Mualiva, R. A., Bilqis, M., Aprilia, R., & Mahipal, M. (2025). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 12189–12194. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26685>